



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARLIAN JOYO, Tempat Tanggal Lahir di Bantan, tanggal 01 Januari 1982, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Gang Cempaka Rt.007 Rw. 002 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Agama Islam, status perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya mohon disebut sebagai:.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 30 Juni 2021 No.11/Pdt.P/2021/PN.KPH, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal tertanggal 30 Juni 2021 No.11/Pdt.P/2021/PN.KPH, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan Pemohon dan saksi-saksi ;
3. Surat Permohonan tertanggal 29 Juni 2021 yang diterima di Ke Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 30 Juni 2021 dibawah register No. 11/Pdt.P/2021/PN.KPH;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon 29 Juni 2021 yang diterima di Ke Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 30 Juni 2021 dibawah register No. 11/Pdt.P/2021/PN.KPH telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini pemohon hendak mengajukan Permohonan perbaikan akta melalui Pengadilan Negeri Kepahiang berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Tika Marisa pada hari Kamis tanggal 02 November tahun 2006;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 11 /Pdt.P/2020/PN KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sevti Mariyani, Felia Aisyah Lestari, Muhammad Rizki Ilahi;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Felia Aisyah Lestari adalah anak ke 2 (dua) yang lahir di Kepahiang pada tanggal 13 Februari 2009 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang nomor : 1708-LT-18082014-0006 tanggal 19 Agustus tahun 2014;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari Felia Aisyah anak ke satu lahir pada tanggal 13 Februari 2007 menjadi Felia Aisyah Lestari anak kedua lahir pada tanggal 13 Februari 2009;
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah identitas anak pemohon dalam Akte kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 1708-LT-18082014-0006;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang dan di kantor
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran Anak Pemohon nomor : 1708-LT-18082014-0006
TANGGAL 19 Agustus tahun 2014 khususnya pada nama anak pemohon yaitu dari :
Nama : Felia Aisyah Lestari
Tempat tanggal lahir : Kepahiang, 13 Februari 2007
Anak Ke satu Perempuan dari suami istri Marlian Joyo dengan Tika Marisa.
8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon nomor : 1708-LT-18082014-0006 tanggal 19 Agustus tahun 2014 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepahiang untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 11 /Pdt.P/2020/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 1708-LT-18082014-0006 tanggal 19 Agustus tahun 2014 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk melakukan pencatatan atas perbaikan /perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor : 1708-LT-18082014-0006 tanggal 19 Agustus tahun 2014 yaitu dari:

Nama : Felia Aisya

Tempat & Tanggal lahir : Kepahiang, 13 Februari 2007

Anak ke satu Perempuan dari suami istri Marlian Joyo dengan Tika Marisa.

Menjadi

Nama : Felia Aisyah Lestari

Tempat & Tanggal lahir : Kepahiang, 13 Februari 2009

Anak Ke Dua Perempuan dari suami istri Marlian Joyo dengan Tika Marisa.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Negara;
ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan kelahiran Atas Nama Felia Aisyah Lestari lahir di Kepahiang, hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 Nomor. 0973/SKK/2015 yang dikeluarkan oleh bidan Tuti Hermiati, Amd.Keb pada tanggal 23 Agustus 2015 yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan kelahiran Atas Nama Felia Aisyah Lestari lahir di Kepahiang, hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 Pukul 18.00 Wib Nomor. 0971/SKK/2015 yang dikeluarkan oleh bidan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 11 /Pdt.P/2020/PN KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Hermiati, Amd.Keb pada tanggal 26 April 2013 yang diberi tanda bukti (P-2);

3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Marlian Joyo Nomor. 170804010182007 yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tika Marisa Nomor. 1708045001860005 yang diberik tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai aslinya Buku Nikah Nomor : 267/38/XI/2006 atas nama Pemohon MARLIAN JOYO dengan TIKA MARISA yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-18082014-0006 atas nama Felia Aisyah merupakan anak kesatu yang lahir pada tanggal 13 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 19 Agustus 2014,diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marlian Joyo Nomor. 1708040502090016 tertanggal 25 Agustus 2015 yang diberi tanda bukti (P-7);
8. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Pasar Ujung Nomor. 474/472/PS.U/2021 yang berisikan bahwa benar Felia Aisyah Lestari lahir Kepahiang tanggal 13 Febrauri 2009 yang merupakan anak kandung dari bapak Marlian Joyo yang dikeluarkan Atas Nama lurah Pasar ujung Cahya Murni di Kepahiang tanggal 29 Juni 2021 yang diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti diatas setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 , P-6 dan P-7 bermaterai dan dilegalisir serta bukti Asli P-8, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli surat surat tersebut oleh Hakim diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **HARDINTONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Lurah Pasar Ujung yang pada saat mengeluarkan surat keterangan yang terlampir dalam bukti surat permohonan sedang dinas luar dan caya murni sebagai pelaksana tugas harian lurah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 11 /Pdt.P/2020/PN KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon memiliki dua orang anak salah satunya yang bernama Felia Aisyah Lestari;
- Bahwa Felia Aisyah Lestari adalah anak kandung yang diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon dan Istri Pemohon atas nama Tika Marisah yang dibuktikan dengan buku nikah yang dibawa oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke kantor kelurahan Pasar ujung yakni Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran yang digunakan untuk mendaftar sekolah anak pemohon yang sebelumnya Tertera Anak Kesatu Felia Aisyah lahir tanggal 13 Februari 2007 yang benar berdasarkan surat keterangan lahir dari bidan dan Kartu Keluarga yang beisikan keterangan bahwa anak Kedua dari Marlian Jaya yakni Felia Aisyah Lestari lahir tanggal 13 Februari 2009 sehingga surat keterangan berani saksi keluaran berdasarkan bukti tersebut;

2. **RENA WIDIYASTUTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Tika Marisa yang dikarunia dua orang anak yang mana anak Pertama Lahir pada tahun 2007 dan anak kedua lahir pada tahun 2009;
- Bahwa anak kedua pemohon adalah Felia Aisyah Lestari yang lahir pada tanggal 13 Februari 2009 karena saksi melihat dan mengetahui bahwa anak dari pemohon tersebut lahir;
- Bahwa yang saksi Ketahui Sevti Maryani merupakan kakak kandung dan juga anak pertama dari Pemohon sehingga tidak mungkin Felia Aisya Lestari yang lahir pada tanggal 13 Februari 2009 merupakan anak Pertama melainkan anak Kedua;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini karena menganggap apa yang telah dibuktikan telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 11 /Pdt.P/2020/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah secara hukum menyatakan agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Kedudukan anak pemohon, nama anak pemohon dan Tanggal Lahir Anak Pemohon atas nama Felia Aisyah anak pertama lahir 13 Februari 2007 yang termuat didalam akta kelahiran Nomor : 1708-LT-18082014-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 19 Agustus 2014 menjadi Felia Aisyah anak Kedua yang lahir pada tanggal 13 Februari 2009;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama alat-alat bukti sebagaimana yang telah diajukan oleh kuasa Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang telah tergalil adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Marlian Joyo Nomor. 170804010182007 dan Atas Nama Tika Marisa Nomor. 1708045001860005, masing-masing menunjukkan alamat Pemohon dan suami pemohon berdomisili di Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa benar Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-18082014-0006 atas nama Felia Aisyah merupakan anak kesatu yang lahir pada tanggal 13 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 19 Agustus 2014 menunjukkan nama anak Pemohon yang akan diganti;
3. Bahwa benar terdapat Asli Surat Ketertangan dari Kelurahan Pasar Ujung Nomor. 474/472/PS.U/2021 yang berisikan bahwa benar Felia Aisyah Lestari lahir Kepahiang tanggal 13 Febrauri 2009 yang merupakan anak kandung dari baoak Marlian Joyo yang dikeluarkan Atas Nama lurah Pasar ujung Cahya Murni diKepahiang tanggal 29 Juni 2021;
4. Bahwa selain surat keterangan diatas bukti lain yang menunjukan benar Felia Aisyah Lestari lahir Kepahiang tanggal 13 Febrauri 2009 merupakan anak pertama dari Pemohon yang termuat didalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marlian Joyo Nomor. 1708040502090016 tertanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Keterangan kelahiran Atas Nama Felia Aisyah Lestari lahir di Kepahiang, hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 Pukul 18.00 Wib Nomor. 0971/SKK/2015 yang dikeluarkan oleh bidan Tuti Hermiati, Amd.Keb pada tanggal 26 April 2013;
5. Bahwa benar Buku Nikah Nomor : 267/38/XI/2006 atas nama Pemohon MARLIAN JOYO dengan TIKa MARISA yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kabupaten Merangin Provinsi Jambi merupakan orang tua dari anak Pertama Sevti dan anak Kedua Felia Aisyah Lestari;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 11 /Pdt.P/2020/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar menurut keterangan saksi **HARDINTONO** dan **RENA WIDIYASTUTI** yang dalam memberikan keterangannya dipersidangan saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya yang menyatakan Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Nomor : 1708-LT-18082014-0006 yang digunakan untuk mendaftar sekolah anak pemohon yang sebelumnya Tertera Anak Kesatu Felia Aisyah lahir tanggal 13 Februari 2007 yang benar berdasarkan surat keterangan lahir dari bidan dan Kartu Keluarga yang beisikan keterangan bahwa anak Kedua dari Marlian Jaya yakni Felia Aisyah Lestari lahir tanggal 13 Februari 2009 sehingga surat keterangan berani saksi keluarkan berdasarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga Pengadilan Negeri berwenang yang dimaksud terletak di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon *i.c.* Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan karena perbaikan akta kelahiran Nomor : 1708-LT-18082014-0006 yang digunakan untuk mendaftar sekolah anak pemohon yang sebelumnya Tertera Anak Kesatu Felia Aisyah lahir tanggal 13 Februari 2007 yang benar berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marlian Joyo Nomor. 1708040502090016 tertanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Keterangan kelahiran Atas Nama Felia Aisyah Lestari lahir di Kepahiang, hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 Pukul 18.00 Wib Nomor. 0971/SKK/2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Tuti Hermiati, Amd.Keb pada tanggal 26 April 2013 yang beisikan keterangan yang benar bahwa anak Kedua dari Marlian Jaya yakni Felia Aisyah Lestari lahir tanggal 13 Februari 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai alasan yang cukup menurut hukum selain dari pada itu

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 11 /Pdt.P/2020/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Negara karena Pemohon telah mengajukan Permohonan pembiayaan pendaftaran perkara(prodeo) kepada pengadilan yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ganti kedudukan, nama anak tanggal lahir anak pemohon yaitu dari **FELIA AISYAH lahir tanggal 13 Februari 2007 yang merupakan anak pertama** menjadi **FELIA AISYAH LESTARI lahir tanggal 13 Februari 2009 yang merupakan anak kedua**;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mendaftarkan perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-18082014-0006 atas nama **FELIA AISYAH lahir tanggal 13 Februari 2007 yang merupakan anak pertama** dan mengganti yang benar dengan nama **FELIA AISYAH LESTARI lahir tanggal 13 Februari 2009 yang merupakan anak kedua** di dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian dibuat penetapan ini dibuat dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 dan ditandatangani oleh RIZKI FEBRIANTI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dibantu oleh AHMAD IRFANSYAH, S.H sebagai Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

DTO

DTO

AHMAD IRFANSYAH, S.H

RIZKI FEBRIANTI, S.H

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 11 /Pdt.P/2020/PN KPH



Perincian Biaya :

ATK	Rp.50.000,00
Panggilan	Rp.50.000,00
Materai Putusan	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah);